

 <b>KEMENTERIAN PERTANIAN</b>  <b>BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN</b>  <b>BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN</b>	Nomor SOP	46 /OT 225/I.9/1/2014
	Tanggal Pembuatan	11 Januari 2010
	Tanggal Revisi	3 Januari 2014 (Revisi ke-1)
	Tanggal Efektif	3 Januari 2014
	Disahkan oleh	 Kepala Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian  (Dr. Subiyanto, M.Eng) NIP. 19561025 198503 1 001
	Nama SOP	<b>SOP Pelaksanaan Kerjasama Perencanaan Perekayasaan</b>
<b>Dasar Hukum :</b> Permentan No. 53/2006 tentang Pedoman Kerjasama.		
<b>Kualifikasi pelaksana :</b> 1. Memiliki kewenangan untuk mengkoordinir penyusunan dokumen kerjasama. 2. Memiliki pengetahuan hukum perjanjian kerjasama saling menguntungkan. 3. Memiliki kemampuan teknis dalam perekayasaan tertentu.		
<b>Peralatan yang digunakan :</b> 1. Surat Permohonan Kerjasama dari Mitra. 2. Surat Balasan Kerjasama dari Ka Balai Besar. 3. Laporan Hasil Pelaksanaan Kerjasama.		
<b>Peringatan :</b>		

## Prosedur Pelaksanaan Kerjasama Perakayaan

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Kepala Balai Besar	Kabid. KSPHP	Kasub. Kerjasama Perakayaan	Perekayasa Pelaksanaan	Tim Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Membuat disposisi surat persetujuan kerjasama dari Mitra Kerjasama (diak luar).						Surat persetujuan Kerjasama.	1 jam	Surat disposisi.	
2	Membuat disposisi lanjut surat persetujuan kerjasama.						Surat disposisi.	1 hari	Surat disposisi.	
3	Menyusun maksud, tujuan, output kerjasama kedalam TOR dan Naskah Perjanjian.						Surat disposisi.	4 hari	TOR, Naskah Perjanjian (NP).	
4	Memeriksa/mengoreksi TOR dan Naskah Perjanjian.		Tidak				TOR, Naskah Perjanjian (NP)	2 jam	TOR dan Naskah Perjanjian yang telah diperiksa/dikoreksi.	
5	Melakukan perbaikan dokumen TOR dan Naskah Perjanjian.						TOR dan Naskah Perjanjian yang telah diperiksa/dikoreksi.	2 jam	TOR dan Naskah Perjanjian yang telah diperbaiki.	
6	Menyampaikan dokumen TOR dan Naskah Perjanjian.						TOR dan Naskah Perjanjian yang telah diperbaiki.	1 hari	TOR dan Naskah Perjanjian yang telah diperbaiki.	
7	Memeriksa dan menandatangani TOR dan Naskah Perjanjian.						TOR dan Naskah Perjanjian yang telah diperbaiki.	2 hari	TOR dan Naskah Perjanjian yang telah ditandatangani.	
8	Melakukan tindak lanjut pelaksanaan TOR, Naskah Perjanjian dan meminimalkan kepada perekayasa.						TOR dan Naskah Perjanjian yang telah ditandatangani.	2 jam	Surat lugas.	
9	Melaksanakan kerjasama dan membuat laporan.						Surat lugas.	Sesuai TOR	Prototipe laporan pelaksanaan.	